

Menelusuri Akar Lemahnya Penanganan Sampah Laut Kiriman di Desa Pengudang

- 1.*. Siti Arieta
2. Ilhamda Fattah Kaloko
- 3.*. Taruna Prakarsa
4. Winda Gustika
5. Grace Natasya

1.2.3.4.5. Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia.

* Corresponding author, email: tarunaprakarsa@umrah.ac.id



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.935>

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji fenomena sampah laut lintas batas yang terbawa hingga ke Desa Pengudang, Bintan, sehingga mengganggu ekosistem, aktivitas nelayan, dan sektor pariwisata. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan dalam regulasi lintas batas, tumpang tindih kewenangan antarinstitusi, serta keterbatasan fasilitas di tingkat lokal. Di sisi lain, masyarakat memiliki kesadaran ekologis yang tumbuh secara mandiri melalui praktik gotong royong dan kearifan lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah laut memerlukan regulasi yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, serta pendekatan berbasis budaya lokal untuk mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan di wilayah pesisir perbatasan.

KATA KUNCI: Sampah Laut Lintas Batas; Desa Pengudang; Lingkungan Pesisir; Keadilan Ekologis.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia telah menghadapi beberapa permasalahan lingkungan yang kompleks dan cukup serius. Salah satunya yakni adanya *marine debris* atau yang dikenal dengan sebutan sampah laut kiriman (Cordova & Nurhati, 2019). Fenomena ini mengacu pada akumulasi sampah yang berasal dari aktivitas negara-negara tetangga, yang kemudian terbawa arus dan terdampar di pesisir atau pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Sampah laut kiriman bukan hanya mengancam ekosistem laut dan biota di dalamnya, namun juga merusak estetika pantai, mengganggu sektor pariwisata, bahkan berdampak pada Kesehatan manusia melalui rantai makanan. Hal ini tentunya menjadi dilematis karena bentuk penanganan fenomena ini melibatkan yurisdiksi lintas batas, baik antardaerah di dalam negeri maupun antarnegara (Purba et al., 2019). Desa Pengudang yakni pesisir Pulau Bintan menjadi salah satu tempat yang menghadapi masalah sampah laut kiriman. Menurut

Seven Clean Seas (SCS) data sampah laut kiriman di Bintan pada tahun 2020 mencapai 39 ton, kemudian tahun 2021 sekitar 191 ton, serta tahun 2022 sekitar 270 ton, dengan akumulasi sampah laut kiriman sebanyak 600 ton (Yogi Eka Sahputra, 2022).

Secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan laut, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Pramoda, 2020). Kedua regulasi tersebut menegaskan tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menjaga ekosistem laut dari pencemaran, termasuk dari aktivitas lintas batas negara tetangga. Namun secara empiris, kondisi di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas sosial. Desa Pengudang, yang terletak di pesisir utara Pulau Bintan dan berhadapan langsung dengan perairan internasional, kerap menerima sampah laut kiriman dari negara tetangga (Sodikin, 2018). Sampah tersebut menumpuk di garis pantai, mencemari ekosistem mangrove, mengganggu aktivitas nelayan, dan merusak estetika kawasan wisata. Meskipun telah ada kerangka hukum nasional, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas sampah kiriman ini belum efektif.

State of art pada penelitian, berangkat dari penelitian terdahulu yang sekiranya relevan dengan isu yang dikaji pada penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Sapto Hermawan dan Wida Astuti dengan judul Penggunaan Penta Helix Model Sebagai Upaya Integratif Memerangi Sampah Plastik di Laut Indonesia (Sapto Hermawan & Wida Astuti, 2021). Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan penta helix sebagai suatu upaya integratif guna memerangi sampah plastik di wilayah perairan Indonesia. Penelitian berbasis normatif dengan menerapkan beberapa pendekatan seperti, konseptual, perbandingan, dan perundang-undangan. Serta menggunakan bahan-bahan hukum, menyimpulkan bahwa guna menurunkan sampah plastik pada wilayah perairan Indonesia, sinergitas semua elemen pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat krusial. Hal ini dibuktikan dengan unsur pembentuk model penta helix. Riset yang dilakukan oleh Mutia Riksfardini dan Qiqi Asmara dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Laut di Wilayah Pesisir Muara Angke Jakarta Utara (Sari et al., 2022). Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanganan sampah laut serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi menyimpulkan bahwa, menurut teori Grindle terkait dengan isi kebijakan dan lingkungan memberikan kejelasan yakni, faktor penghambat dapat dilihat melalui indikator derajat perubahan yang diinginkan belum terpenuhi, hal ini selaras dengan kurangnya pemahaman para pihak terkait dalam menjaga lingkungan. Sementara itu rendahnya anggaran terkait pengelolaan sampah, yang dibarengi dengan belum optimalnya regulasi terkait sampah serta kurangnya teknologi yang memadai menjadi suatu hambatan besar.

Kajian yang dilakukan oleh Peni Verawati dengan judul *Kebijakan Extended Producer Responsibility* Dalam Penanganan Masalah Sampah Di Indonesia Menuju Masyarakat *Zero Wast* (Peni Verawati, 2022) e. Kajian ini membahas terkait penanganan sampah di Indonesia melalui alternatif kebijakan *extended producer responsibility*, yang dikaji menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menyatakan bahwa pembaharuan kesadaran ekologi produsen yang berorientasi pada *zero waste* memerlukan substansi hukum yang jelas serta perlu menambahkan materi muatan terkait pengaturan insentif dan denda, penerapan pajak lingkungan, adanya sistem pengembalian kembali, pelabelan, dan tersedianya barang ramah lingkungan. Riset yang dilakukan oleh Hanim Kamaruddin et al dengan judul *Legal Aspect of Plastic Waste Management in Indonesia and Malaysia: Addressing Marine Plastic Debris*, bertujuan untuk menganalisis secara normatif berbagai

pendekatan hukum yang digunakan atau dapat digunakan oleh Malaysia dan Indonesia, serta mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan pendekatan tersebut (Kamaruddin et al., 2022). Melalui penerapan riset secara normatif, serta penggunaan pendekatan perundang-undangan dan didukung oleh bahan hukum sekunder. Maka riset ini menyimpulkan bahwa, terdapat kelemahan pada aspek regulasi ataupun kebijakan publik pada tata Kelola sampah plastik di Indonesia dan Malaysia. Hal ini dipicu oleh tidak adanya ketentuan khusus terkait penanganan sampah plastik, dan tata hukum yang lunak pada isu sampah plastik. Riset ini mendorong pembentukan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang akan memberikan dampak positif, terutama dalam merumuskan kerangka kerja yang lebih mengikat secara hukum.

Kajian yang dilakukan oleh Stefania Bertolazzi et al, dengan judul *Addressing Marine Plastic Pollution: a Systematic Literature Review*, bertujuan untuk melakukan tinjauan Pustaka sistematis terkait polusi plastik laut (Bertolazzi et al., 2024). Kajian ini menggunakan pendekatan dari perspektif pemecahan masalah, yang melibatkan beberapa tingkat tindakan meliputi, pemerintah (pada tingkat lokal dan global), dan komunitas (komitmen konsumen, industri, serta inisiatif Masyarakat lokal). Tujuan kajian ini melibatkan tiga aspek penting yakni, persepsi konsumen terhadap polusi plastik laut, praktik terbaik lokal dalam mengelola polusi plastik laut, serta tata Kelola secara global pada polusi plastik laut. Kajian ini menyimpulkan bahwa pentingnya penguatan aspek persepsi konsumen terkait polusi sampah plastik laut, hal ini juga didukung oleh penguatan tata kelola baik tingkat lokal maupun global dengan menggunakan pendekatan bottom-up agar dapat menerapkan pengelolaan limbah berkelanjutan. Urgensi penelitian ini terletak pada identifikasi hambatan pada aspek penegakan hukum terkait penanganan sampah laut kiriman di Desa Pengudang Kabupaten Bintan. Desa Pengudang dipilih karena memiliki karakter geografis strategis dan permasalahan akut terkait sampah kiriman, sekaligus menjadi representasi tantangan penegakan hukum lingkungan di kawasan perbatasan maritim Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan penelitian terdahulu, dapat ditegaskan bahwa persoalan sampah laut kiriman di Desa Pengudang bukan sekadar isu lingkungan semata, melainkan persoalan multidimensional yang menyentuh aspek hukum, tata kelola, kelembagaan, serta kerja sama lintas batas negara. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum nasional yang relatif komprehensif, efektivitasnya dalam menghadapi fenomena *transboundary marine debris* masih menghadapi berbagai tantangan implementatif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif negara dan realitas empiris di wilayah pesisir perbatasan yang membutuhkan pendekatan lebih spesifik dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi strategis dalam mengidentifikasi hambatan penegakan hukum serta merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan yang lebih terintegrasi. Desa Pengudang dapat menjadi model reflektif bagi wilayah pesisir perbatasan lainnya di Indonesia dalam merespons ancaman sampah laut kiriman. Melalui pendekatan yang menggabungkan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta kerja sama regional dan internasional, diharapkan penanganan sampah laut kiriman tidak lagi bersifat reaktif dan administratif, melainkan menjadi bagian dari sistem perlindungan lingkungan laut yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, yakni penelitian yang menggabungkan kajian hukum normatif dengan realitas sosial lapangan. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk memahami suatu konsep penegakan hukum pada aspek lingkungan dan tanggung jawab atas sampah laut kiriman. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti, UU PPLH, UU Kelautan, Peraturan Pemerintah terkait Perlindungan Lingkungan Maritim, serta peraturan lainnya yang relevan (Irwansyah, 2020). Data pada penelitian ini terdiri atas data primer yakni, diperoleh langsung dari locus (tempat) lokasi penelitian. Data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal, bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, maupun hasil penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan melalui observasi yang bertujuan untuk melihat kondisi pantai dan pengelolaan sampah di Desa Pengudang. Wawancara mendalam, dengan para pihak terkait seperti aparat desa, masyarakat, serta dinas lingkungan hidup. Studi kepustakaan yakni mengumpulkan literatur relevan pada penelitian ini. Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni menguraikan fakta hukum dan sosial di lapangan, kemudian mengaitkannya dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang melihat penegakan hukum dari lima faktor yakni, hukum, aparat penegak, sarana, masyarakat, serta budaya (Galih Orlando, 2022). Dengan demikian, tujuan penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat argumentatif hukum

HASIL & PEMBAHASAN

Identifikasi Permasalahan Penanganan Sampah Laut Kiriman Di Desa Pengudang

Dalam teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah faktor hukum itu sendiri, yakni kualitas dari peraturan yang menjadi dasar tindakan hukum. Hakikatnya, peraturan dibuat untuk memberikan solusi atas keresahan sosial yang terjadi, sehingga keberadaan hukum harus mampu menjawab masalah faktual di lapangan secara jelas, sistematis, dan dapat dilaksanakan (Galih Orlando, 2022). Namun, pada konteks penanganan sampah laut kiriman di Desa Pengudang, ditemukan berbagai hambatan dari aspek faktor hukum itu sendiri, Salah satu hambatan utama adalah belum sistematisnya regulasi yang secara langsung mengatur penanganan sampah laut lintas batas (*transboundary marine debris*). Peraturan yang ada saat ini bersifat fragmentaris, tersebar di berbagai undang-undang seperti, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Sands, 2003). Keempat regulasi tersebut memang mengandung norma umum tentang pengendalian pencemaran laut dan pengelolaan sampah, tetapi tidak secara spesifik mengatur mekanisme penanganan sampah laut kiriman dari luar wilayah Indonesia. Akibatnya, secara sistematis, perangkat hukum ini belum mampu

membentuk satu kerangka kebijakan yang utuh dan operasional di tingkat daerah, khususnya untuk wilayah perbatasan seperti Desa Pengudang (Schachter & Bernauer, 2021).

Dari sisi sinkronisasi vertikal dan horizontal, peraturan yang ada belum sepenuhnya sinkron. Secara vertikal, hierarki antara hukum internasional, nasional, hingga peraturan daerah belum menunjukkan keterpaduan (Jordan & Huitema, 2014). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel (1989) dan Konvensi MARPOL (1973/1978) yang mengatur pencegahan pencemaran laut, namun implementasinya di level nasional belum diterjemahkan secara eksplisit ke dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di daerah pesisir (Bertolazzi et al., 2024). Secara horizontal, di tingkat nasional dan daerah juga terjadi tumpang tindih kewenangan antara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Pemerintah Daerah (Pemda Provinsi dan Kabupaten) (Badrulzaman & Danis Mariam, 1981). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan kelembagaan dalam penanganan sampah laut kiriman di daerah, karena tidak ada satu lembaga yang memiliki mandat tunggal dan jelas untuk menangani masalah tersebut (Pramudianto, 2014). Akibatnya, hukum kehilangan daya aplikatifnya di lapangan.

Kesenjangan kualitatif terjadi karena substansi hukum yang ada belum menjangkau dimensi lintas batas dari sampah laut. Norma-norma hukum lebih banyak mengatur pengelolaan sampah domestik, sementara sampah kiriman dari luar negeri tidak dapat dijerat dengan instrumen hukum yang ada karena sulit membuktikan asal muasalnya secara yuridis. Sementara kesenjangan kuantitatif muncul akibat minimnya peraturan pelaksana (turunan) di tingkat daerah. Hingga kini, Kabupaten Bintan maupun Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tentang penanganan sampah laut lintas batas. Akibatnya, aparat daerah hanya berpedoman pada aturan umum pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan, yang tidak cukup spesifik dalam konteks Desa Pengudang. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakmampuan aparat daerah untuk menegakkan hukum secara efektif. Sebuah regulasi idealnya disusun berdasarkan kualifikasi yuridis yang tepat, yaitu memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang jelas (Siska Windu Natalia & Qurrata Ayuni, 2023). Namun, dalam konteks ini, peraturan yang ada sering kali tidak memenuhi kualifikasi sosiologis karena tidak mempertimbangkan karakteristik geografis dan sosial masyarakat pesisir seperti Desa Pengudang. Sebagai wilayah yang berada di garis depan dan berhadapan langsung dengan perairan internasional, masalah sampah laut di Desa Pengudang memiliki kompleksitas lintas batas, namun regulasi yang ada masih berorientasi pada pengelolaan sampah domestik. Dengan demikian, hukum belum hadir sebagai instrumen penyelesaian masalah nyata, melainkan hanya sebatas dokumen normatif tanpa kekuatan implementatif. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum memenuhi kualifikasi yuridis substantif dalam menjawab permasalahan lingkungan lintas batas.

Kelemahan dari aspek hukum ini berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum di lapangan. Aparat desa dan pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban atas sampah kiriman yang masuk dari wilayah perairan negara lain. Akibatnya, penanganan yang dilakukan hanya bersifat teknis-administratif, seperti pembersihan pantai secara berkala, tanpa adanya penegakan hukum yang bersifat represif maupun preventif. Selain itu, ketiadaan regulasi yang operasional dan sistematis membuat Desa Pengudang rentan terhadap *vacuum of law* (kekosongan hukum) dalam konteks sampah lintas batas. Hukum yang ada belum dapat menjadi alat kontrol sosial maupun sarana keadilan ekologis bagi masyarakat pesisir. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih sistemik, terintegrasi, dan berbasis lokal, serta penyusunan Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur penanganan sampah laut kiriman di wilayah perbatasan, dengan dukungan koordinasi antarinstansi dan harmonisasi dengan hukum internasional.

Dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor aparat penegak hukum merupakan unsur krusial yang menentukan apakah hukum dapat berjalan secara efektif atau tidak. Hukum yang baik sekalipun akan kehilangan maknanya apabila aparat yang bertugas

menegakkannya tidak memiliki integritas, profesionalitas, kewenangan yang jelas, dan koordinasi yang sinkron dengan lembaga lain (Soerjono Soekanto, 1988). Faktor ini menjadi sangat penting dalam konteks penanganan sampah laut kiriman di Desa Pengudang, karena permasalahan yang dihadapi tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga lintas batas negara, sehingga membutuhkan kapasitas penegakan hukum yang kuat, terkoordinasi, dan berbasis hukum positif yang berlaku. Efisiensi suatu produk hukum dapat diukur dari sejauh mana aparat pelaksana memiliki wewenang yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap sampah laut kiriman melibatkan berbagai lembaga, di antaranya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan, serta Aparat desa dan masyarakat lokal melalui mekanisme administrasi lingkungan.

Namun, pada faktanya, ditemukan bahwa wewenang antarinstansi sering tumpang tindih dan tidak sinkron. Misalnya, kewenangan pengawasan laut berada di bawah KKP, sedangkan penanganan pencemaran laut diatur oleh KLHK. Sementara itu, pemerintah daerah hanya berfungsi administratif tanpa kapasitas penindakan hukum. Ketidadaan mekanisme koordinasi formal antarinstansi menyebabkan tindakan penegakan hukum sering berhenti pada level laporan administratif, tanpa langkah hukum lanjutan seperti penyelidikan, peneguran, atau sanksi (Riksfardini, 2023). Selain aspek kewenangan, efektivitas penegakan hukum juga sangat bergantung pada keteladanan dan etika aparat penegak hukum. Aparat tidak hanya menjalankan peraturan, tetapi juga menjadi teladan sosial yang mencerminkan nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum. Namun, di Desa Pengudang dan sekitarnya, fungsi keteladanan aparat masih belum optimal. Masyarakat menilai bahwa aparat penegak hukum cenderung pasif dan hanya bergerak apabila ada perintah dari atasan atau kegiatan resmi. Kurangnya inisiatif dan sikap proaktif dari aparat daerah membuat masyarakat tidak melihat figur hukum yang kuat dan tegas di lapangan. Padahal, dalam konteks lingkungan hidup, aparat seharusnya berperan ganda tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pendidik hukum masyarakat (*legal educator*) yang mampu menumbuhkan kesadaran hukum di tingkat lokal. Selain itu, minimnya pelatihan dan kapasitas teknis aparat daerah dalam menangani kasus pencemaran laut juga memperlemah posisi mereka di hadapan masalah yang bersifat lintas batas. Ketika bukti hukum atas sumber sampah kiriman sulit diperoleh, aparat cenderung mengambil langkah administratif, bukan yuridis, sehingga hukum kehilangan daya pakasanya. Salah satu hambatan paling serius adalah tidak sinkronnya kewenangan antar lembaga penegakan hukum baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sinkronisasi yang dimaksud meliputi dua dimensi yakni sinkronisasi vertikal, yaitu antara kebijakan pusat (KLHK, KKP) dengan pelaksana daerah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dan aparat desa). Dalam praktiknya, instruksi dan kebijakan dari pusat sering kali tidak diikuti dengan sumber daya dan anggaran yang memadai di daerah, sehingga pelaksanaan hukum berhenti pada tataran kebijakan, bukan tindakan. Kemudian, sinkronisasi horizontal, yaitu antarinstansi di daerah. Terdapat fragmentasi kewenangan antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan, dan aparat penegak hukum seperti Polisi Air dan PPNS lingkungan. Ketidadaan protokol terpadu menyebabkan masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi fungsional. Dalam situasi demikian, penegakan hukum menjadi parsial, dan tidak mampu memberikan efek jera atau perlindungan hukum yang komprehensif terhadap masalah sampah laut kiriman (Peni Verawati, 2022).

Aparat penegak hukum di daerah, khususnya di tingkat desa dan kabupaten, sering kali menghadapi batasan kewenangan dalam hal penindakan. Undang-undang memang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup, namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pencemaran laut lintas batas bukan merupakan

kewenangan daerah, melainkan domain pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kekosongan tindakan hukum di tingkat daerah. Aparat desa tidak memiliki kapasitas hukum untuk menindak pelaku atau menuntut pertanggungjawaban negara lain atas sampah kiriman. Akibatnya, seluruh upaya penanganan hanya bersifat administratif seperti pembersihan pantai tanpa proses hukum yang bersifat represif. Selain itu, keterbatasan fasilitas, tenaga ahli, dan sarana hukum seperti laboratorium uji pencemaran juga mempersempit ruang gerak aparat dalam membuktikan pelanggaran hukum. Ketidakefisienan penegakan hukum di Desa Pengudang berimplikasi langsung terhadap lemahnya perlindungan lingkungan laut. Hukum tidak berjalan sebagai alat kontrol sosial (*social control*) maupun alat rekayasa sosial (*social engineering*), melainkan hanya menjadi perangkat administratif tanpa kekuatan implementatif (Rahmi Ayunda et al., 2023). Ketika aparat penegak hukum tidak memiliki wewenang yang memadai, tidak menjadi teladan bagi masyarakat, dan gagal berkoordinasi dengan instansi lainnya, maka tujuan hukum untuk memberikan keadilan ekologis (*environmental justice*) tidak tercapai. Kondisi ini mempertegas bahwa penegakan hukum lingkungan hidup di tingkat lokal masih berorientasi pada simbolisme hukum, bukan pada efektivitas fungsional.

Faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam konteks penanganan sampah laut kiriman di Desa Pengudang. Sarana dan prasarana di sini tidak hanya mencakup peralatan fisik semata, tetapi juga meliputi infrastruktur kelembagaan, sumber daya manusia, serta dukungan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan dan regulasi lingkungan secara optimal (Yudho & Tjandrasari, 2017). Jika dilihat dari kondisi di lapangan, penanganan sampah laut kiriman di Desa Pengudang masih menghadapi berbagai kendala dari sisi sarana dan prasarana. Pertama, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah seperti tempat penampungan sementara (TPS), kapal pengangkut sampah laut, hingga fasilitas daur ulang menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum lingkungan. Kondisi ini menyebabkan sampah kiriman yang datang dari wilayah perairan luar negeri maupun daerah pesisir lain menumpuk di garis pantai tanpa penanganan yang memadai. Kedua, dari sisi sumber daya manusia dan kelembagaan, aparat atau petugas yang berwenang dalam menangani masalah lingkungan di tingkat desa masih sangat terbatas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tidak semua aparat desa memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan sampah laut, sementara lembaga atau satuan tugas lingkungan yang ada sering kali tidak memiliki kejelasan wewenang dalam bertindak. Akibatnya, koordinasi antarlembaga, seperti antara pemerintah desa, dinas lingkungan hidup, dan aparat penegak hukum, sering kali tidak berjalan optimal. Ketiga, dukungan teknologi dan logistik juga menjadi persoalan mendasar.

Penanganan sampah laut kiriman memerlukan sistem deteksi, pemantauan, dan pengelolaan yang terintegrasi, termasuk peralatan sederhana seperti jaring penangkap sampah laut, kendaraan pengangkut, hingga sistem informasi pengawasan lingkungan berbasis data. Namun, di Desa Pengudang, perangkat semacam ini masih sangat minim, sehingga aktivitas pembersihan pantai dan laut masih bergantung pada kegiatan manual yang bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan (Kamaruddin et al., 2022). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lemahnya faktor sarana dan prasarana di Desa Pengudang menjadi salah satu penghambat utama dalam penegakan hukum lingkungan terkait sampah laut kiriman. Ketika fasilitas dan dukungan teknis tidak memadai, maka pelaksanaan peraturan hukum yang telah disusun secara normatif tidak dapat dijalankan secara efektif (Mazmanian & Sabatier, 1983). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, namun tanpa dukungan infrastruktur dan sarana yang memadai, hukum hanya akan berhenti pada tataran normatif tanpa kekuatan implementatif yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah daerah maupun pusat untuk memperkuat sarana dan prasarana dalam penanganan sampah laut kiriman di Desa Pengudang. Langkah strategis dapat berupa penyediaan fasilitas pengelolaan sampah terpadu, pelatihan teknis bagi aparat dan masyarakat, serta pembangunan sistem pemantauan berbasis teknologi

lingkungan. Dengan adanya penguatan pada aspek sarana dan prasarana ini, penegakan hukum di bidang lingkungan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, faktor masyarakat merupakan salah satu elemen paling menentukan efektivitas pelaksanaan hukum. Hukum, betapapun baiknya dirancang dan disahkan, tidak akan bermakna apabila masyarakat sebagai subjek hukum tidak memiliki kesadaran hukum (*legal awareness*) dan kepatuhan hukum (*legal compliance*) yang memadai (Rasjidi Lili et al., 2012). Ukuran efektivitas suatu undang-undang dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, masyarakat bukan hanya sebagai penerima aturan, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam mewujudkan tujuan hukum, khususnya dalam menjaga lingkungan hidup dari pencemaran (Jonathan Lawrence Karianga et al., 2024). Secara normatif, Masyarakat Desa Pengudang berada dalam wilayah hukum Indonesia yang tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua undang-undang ini telah melalui prosedur formal pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga secara hukum Masyarakat dianggap tahu dan paham akan keberlakuannya (*fictie hukum*).

Data empiris menyatakan bahwa, secara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas social (*das sein*) masyarakat di Desa Pengudang telah bertindak adaptif dan mempunyai kebiasaan yang tergolong sangat bagus. Hasil wawancara oleh bapak Iwan Winarto menyatakan bahwa Sebagian besar masyarakat Desa Pengudang memiliki inisiatif yang baik dalam mengantisipasi adanya fenomena sampah laut kiriman, hal ini dibuktikan dengan adanya pergerakan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sampah laut kiriman tersebut. Pada intinya, sampah laut kiriman tersebut, dapat di olah kembali serta dapat dijadikan sebagai mata pencarian. Meskipun secara lapangan masyarakat Desa Pengudang belum mengetahui secara jelas terkait keberadaan dan substansi undang-undang lingkungan. Bahkan masyarakat dengan berbagai aktifitas serta respon terhadap fenomena tersebut cenderung menanggapi bahwa sampah laut kiriman bukan sesuatu yang berkaitan dengan masalah hukum, dalam artian bisa dilakukan sebuah advokasi dalam lingkup hukum. Karena selama ini kesadaran masyarakat di Desa Pengudang lebih banyak terwujud dalam bentuk kegiatan sosial seperti gotong royong membersihkan pantai, bukan dalam bentuk partisipasi hukum seperti pelaporan, advokasi, atau pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Iwan Winarto juga menjelaskan bahwa Desa Pengudang sudah memiliki komunitas masyarakat hukum lingkungan yang bernama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang secara aktif dapat mendorong kesadaran masyarakat terhadap lingkungan terutama pencemaran laut (Yogi Eka Sahputra, 2022). Wadah pasrtisipatif ini memberikan dampak yang sangat baik terhadap lingkungan dan masyarakat, namun langkah yang sudah bagus tersebut, terkendala dalam menyampaikan aspirasi atau tuntutan hukum oleh pihak-pihak terkait.

Beberapa hal yang kiranya menjadi hambatan dalam aspek masyarakat yakni masih minimnya sosialisasi peraturan terkait lingkungan, terutama sampah laut kiriman. Dalam perspektif implementasi kebijakan, komunikasi dan sosialisasi merupakan variabel kunci yang menentukan keberhasilan penerapan suatu regulasi (Winter, 2012). Pemerintah daerah maupun instansi terkait belum secara maksimal melakukan sosialisasi hukum lingkungan kepada masyarakat pesisir, sehingga peraturan lebih banyak dikenal di tingkat birokrasi daripada di tingkat masyarakat. Dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup (Hamzah, 2019). Tanpa sosialisasi yang memadai, masyarakat tidak mengetahui hak hukum mereka terhadap pencemaran yang disebabkan oleh sampah kiriman dari luar negeri. Sebagian besar masyarakat di Desa Pengudang berprofesi sebagai nelayan dan pelaku wisata lokal dengan tingkat pendidikan formal yang relatif rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada kemampuan memahami teks hukum yang cenderung formal dan abstrak. Selain itu, akses informasi hukum dan lingkungan juga terbatas karena letak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan.

Faktor kebudayaan memiliki peran yang sangat signifikan dalam memengaruhi efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam konteks penanganan sampah laut kiriman di Desa Pengudang. Kebudayaan mencerminkan nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, kebudayaan dapat menjadi pendukung terlaksananya hukum, namun juga dapat menjadi penghambat apabila nilai-nilai yang berkembang bertentangan dengan semangat dan tujuan dari regulasi yang berlaku. Di Desa Pengudang, masyarakat pesisir memiliki tradisi dan kebiasaan yang sangat erat dengan laut. Laut dianggap sebagai sumber kehidupan dan identitas sosial yang diwariskan secara turun-temurun (Junaedi & Diki Dikrurahman, 2021). Namun, di sisi lain, masih terdapat kebiasaan masyarakat yang sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan namun ada beberapa substansi yang seharusnya bisa dipenuhi. Misalnya, masyarakat sudah memiliki kesadaran bahwa adanya kebiasaan tidak membuang sampah ke laut atau tidak membakar sampah di sekitar pesisir sebagai bentuk menjaga lingkungan. Praktik ini sering kali dilakukan yang tentunya akan berdampak jangka panjangnya terhadap ekosistem laut maupun kesehatan masyarakat itu sendiri (Andrias et al., 2023). Selain itu, faktor kebudayaan juga dapat dilihat dari tingkat kesadaran ekologis masyarakat. Dalam banyak kasus, adanya kesadaran ini bukan semata-mata karena kepedulian semata, melainkan karena tradisi dan pola pikir yang sudah bertransformasi menuju perilaku ramah lingkungan. Masyarakat cenderung menganggap sampah laut kiriman sebagai hal yang bisa diberdayakan yang datang secara alami, bukan sebagai akibat dari aktivitas manusia lintas negara yang harus ditangani secara sistematis. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek budaya berperan dalam membentuk persepsi dan perilaku terhadap lingkungan (Mahanani, 2019).

Namun, di sisi lain, budaya gotong royong yang masih melekat kuat pada masyarakat Desa Pengudang sebenarnya dapat menjadi potensi besar dalam mendukung penegakan hukum lingkungan (Berkes, 2009). Nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat menjaga wilayah pesisir dapat diarahkan menjadi gerakan sosial lingkungan berbasis lokal (Sodikin, 2018). Jika dikolaborasikan dengan kebijakan pemerintah dan pendampingan aparat, nilai budaya ini bisa dioptimalkan untuk memperkuat kepatuhan hukum melalui pendekatan partisipatif dan edukatif. Kebudayaan juga berkaitan erat dengan moralitas dan etika lingkungan. Ketika masyarakat memiliki nilai moral bahwa menjaga kebersihan laut adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual, maka kepatuhan terhadap hukum tidak hanya didorong oleh ancaman sanksi, tetapi oleh kesadaran intrinsik. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada struktur dan regulasi, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan budaya hukum masyarakat itu sendiri. Secara keseluruhan, faktor kebudayaan di Desa Pengudang menunjukkan sisi yang positif yakni menyimpan potensi besar jika nilai-nilai lokal seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan kearifan lokal dapat diintegrasikan dengan program penegakan hukum dan pendidikan lingkungan. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap kebudayaan lokal, maka hukum dapat ditegakkan secara lebih humanis, efektif, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, identifikasi permasalahan penanganan sampah laut kiriman di Desa Pengudang menunjukkan bahwa hambatan yang terjadi tidak berdiri secara parsial, melainkan saling berkaitan antara faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Kelemahan regulasi yang fragmentaris, ketidaksinkronan kewenangan antarinstansi, keterbatasan fasilitas teknis, serta rendahnya sosialisasi hukum membentuk suatu lingkaran persoalan yang menghambat efektivitas penegakan hukum lingkungan. Dalam situasi demikian, hukum belum berfungsi optimal sebagai alat kontrol sosial maupun sebagai sarana rekayasa sosial yang mampu memberikan perlindungan ekologis secara nyata bagi masyarakat pesisir. Kondisi ini mempertegas adanya kesenjangan antara aspek normatif (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) dalam penanganan sampah laut lintas batas. Meskipun perangkat

hukum nasional dan komitmen internasional telah tersedia, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan kultural. Desa Pengudang sebagai wilayah perbatasan membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih spesifik, terintegrasi, dan kontekstual, yang tidak hanya bertumpu pada regulasi umum pengelolaan sampah domestik, tetapi juga mampu menjawab kompleksitas persoalan *transboundary marine debris* secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa harmonisasi regulasi, penguatan kewenangan dan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat, penyediaan sarana-prasarana yang memadai, serta optimalisasi partisipasi masyarakat berbasis kearifan lokal. Dengan integrasi kelima faktor penegakan hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, penanganan sampah laut kiriman di Desa Pengudang tidak hanya berhenti pada upaya administratif, tetapi dapat berkembang menjadi sistem penegakan hukum lingkungan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Penegakan hukum terhadap sampah laut kiriman di Desa Pengudang menggambarkan potret nyata adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (fakta di lapangan). Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, implementasinya di tingkat lokal belum berjalan optimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori Soerjono Soekanto, ditemukan bahwa hambatan penegakan hukum di Desa Pengudang muncul dari lima faktor utama: hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, sarana-prasarana, dan kebudayaan. Dari faktor hukum, regulasi yang ada belum sepenuhnya sistematis dan sinkron, sehingga belum mampu memberikan solusi komprehensif terhadap persoalan sampah laut lintas wilayah. Faktor aparat penegak hukum menunjukkan masih lemahnya koordinasi dan keterbatasan kewenangan di tingkat lokal.

Faktor masyarakat sudah cukup baik hanya saja belum ada aspek kesadaran hukum dalam advokasi dan sentuh masyarakat langsung pada aspek hukum. Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir Pengudang masih sangat terbatas sehingga pelaksanaan hukum tidak dapat berjalan efektif. Terakhir, faktor kebudayaan memperlihatkan adanya tradisi dan kebiasaan masyarakat yang sudah sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan, yang tentunya nilai-nilai gotong royong menyimpan potensi besar untuk pemberdayaan berbasis lokal hanya saja belum ada bentuk integrasi aspek budaya pada pembentukan grand design pada aspek norma hukum. Dengan demikian, penyelesaian masalah sampah laut kiriman di Desa Pengudang tidak hanya membutuhkan instrumen hukum yang kuat, tetapi juga penguatan kapasitas aparat, penyediaan sarana memadai, peningkatan kesadaran masyarakat, serta integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam strategi penegakan hukum. Pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan budaya menjadi kunci untuk mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang efektif dan berkelanjutan di wilayah pesisir Indonesia.

REFERENSI

- Andrias, Maria Yeti, & Zonita Zirhani Rumalean. (2023). Kristalisasi Butir Pancasila Sebagai Fondasi Hukum Budaya Di Republik Indonesia. *Unes Law Review*, 6(2).
- Badrulzaman, & Danis Mariam. (1981). *Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya*. Alumni Bandung.
- Berkes, F. (2009). Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1692–1702. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.12.001>
- Bertolazzi, S., Cuttitta, A., & Pipitone, V. (2024). Addressing Marine Plastic Pollution: A Systematic Literature Review. *Current Opinion In Environmental Sustainability*, 68, 101428. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2024.101428>
- Galih Orlando. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6(1). <https://doi.org/10.58822/Tbq.V6i1.77>
- Cordova, M. R., & Nurhati, I. S. (2019). Major sources and monthly variations in the release of land-derived marine debris from the Greater Jakarta area, Indonesia. *Scientific Reports*, 9, 18730. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-55065-2>
- Hamzah, A. (2019). Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 71–88.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi). Mirra Buana Media.
- Jonathan Lawrence Karianga, Cornelis Dj. Massie, & Decky J. Paseki. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Upaya Penanganan Sampah Plastik Sebagai Salah Satu Sumber Pencemaran Lingkungan Laut. *Lex Administratum*, 2(5).
- Jordan, A., & Huitema, D. (2014). Innovations in climate policy: The politics of invention, diffusion, and evaluation. *Environmental Politics*, 23(5), 715–734. <https://doi.org/10.1080/09644016.2014.923614>
- Junaedi, & Diki Dikrurahman. (2021). Membangun Budaya Hukum Pancasila Di Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(1).
- Kamaruddin, H., Maskun, Patittingi, F., Assidiq, H., Bachril, S. N., & Al Mukarramah, N. H. (2022). Legal Aspect Of Plastic Waste Management In Indonesia And Malaysia: Addressing Marine Plastic Debris. *Sustainability*, 14(12), 6985. <https://doi.org/10.3390/Su14126985>
- Mahanani, A. E. E. (2019). Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22(01), 1–10. <https://doi.org/10.24123/Yustika.V22i01.1954>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and public policy. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560.
- Peni Verawati. (2022). Kebijakan Extended Producer Responsibility Dalam Penanganan Masalah Sampah Di Indonesia Menuju Masyarakat Zero Waste. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(1).
- Pramoda, R. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 1–15.
- Pramudianto, A. (2014). Politik hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(2), 227–244.

- Purba, N. P., Syamsudin, M. L., Sandro, R., et al. (2019). Distribution of marine debris in Indonesian waters. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 246, 012019. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/246/1/012019>
- Rahmi Ayunda, Tantimin Tantimin, Emiliya Febriyani, Shenti Agustini, Asmin Patros, & Eko Nurisman. (2023). Gerakan Bebas Sampah Di Pulau Mubut Laut: Upaya Perlindungan Hukum Potensi Kelautan. *Sang Sewagati Journal*, 1(1).
- Rasjidi Lili, Ida Bagus Wyasa Putra, & Emeritus. (2012). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Pt Fikahati Aneska.
- Riksfardini, M. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Laut Di Wilayah Pesisir Muara Angke Jakarta Utara. *Pentahelix*, 1(2), 217. <https://doi.org/10.24853/Penta.1.2.217-236>
- Sands, P. (2003). *Principles of International Environmental Law* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Schachter, J., & Bernauer, T. (2021). Marine plastic pollution: Sources, impacts, and policy issues. *Environmental Science & Policy*, 121, 60–69. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.03.015>
- Sapto Hermawan, & Wida Astuti. (2021). Penggunaan Penta Helix Model Sebagai Upaya Integratif Memerangi Sampah Plastik Di Laut Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(2), 237–261.
- Sari, M. M., Andarani, P., Notodarmojo, S., Harryes, R. K., Nguyen, M. N., Yokota, K., & Inoue, T. (2022). Plastic Pollution In The Surface Water In Jakarta, Indonesia. *Marine Pollution Bulletin*, 182, 114023. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114023>
- Siska Windu Natalia, & Qurrata Ayuni. (2023). Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Dalam Berbagai Konstitusi Di Dunia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (Jisip)*, 7(2).
- Sodikin. (2018). Penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 455–472.
- Soerjono Soekanto. (1988). *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*. Remadja Karya.
- Yogi Eka Sahputra. (2022, December 18). Cerita Anak Muda Di Bintan, Pungut 600 Ton Sampah Laut. *Mongabay*. <https://mongabay.co.id/2022/12/18/cerita-anak-muda-di-bintan-pungut-600-ton-sampah-laut/>.
- Wibisana, A. G. (2017). The development of environmental law in Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 335–352.
- Winter, S. C. (2012). Implementation perspectives: Status and reconsideration. *Public Administration*, 90(1), 3–18. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2011.01974.x>
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57. <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol17.No1.1227>

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.
Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239
Email: support@jurnal.locusmedia.id
E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih
Powered by Locus Media Publishing
